



**PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 04 Januari 2006 Pemohon yang bernama **PEMOHON** menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama **ISTRI PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
2. Bahwa dari perkawinan **PEMOHON** dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 29 Oktober 2003.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Bandung, 29 Oktober 2003, umur 17

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 4 Bulan, Agama Islam, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang merupakan anak dari **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat/ tanggal lahir Bandung, 19 Februari 1998, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp.5.000.000,- perbulan;
7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan usia anak Pemohon belum berumur 19 Tahun. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon, yaitu **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor: B-093/Kua.10.26.06/Pw.01/II/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan siap menerima resiko dari pernikahan anaknya serta bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anaknya dan calon suami anaknya supaya rukun dan harmonis;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun terhalang persoalan umur yaitu masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status anak Pemohon Gadis dan calon suaminya jejak serta tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon siap menerima resiko menikah di usia muda akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban sebagai istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon jejak dan anak Pemohon gadis serta tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap menerima resiko menikahi anak Pemohon yang masih muda dan siap membimbing anak Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Security dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa Ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** umur 43Tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anaknya dan anak Pemohon sudah begitu dekat dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status anaknya belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anaknya saat ini bekerja sebagai Security;
- Bahwa ia bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anaknya dan anak Pemohon supaya rukun dan harmonis;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217100405770031 atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 30 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217100110120055 atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 14 Agustus 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 967/75/VI/06 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, tanggal 4 Januari 2006, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217104111030011 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 29 Januari 2021,

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-27082015-0104 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 27 Agustus 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
  6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Darul Falah 2 Bandung Barat, tanggal 29 April 2019, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3217101902980010 atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 14 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217100607090002 atas nama Kepala Keluarga bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 19 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
  9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 17128/ISTIMEWA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 2 November 2010, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
  10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bina Putra, tanggal 2 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
  11. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekuarangan syarat/ penolakan perkawinan atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, tanggal 9 Februari

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan keponakan saksi **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah, hanya terkendala persoalan usia;
  - Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bersikap dewasa dan telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan);
  - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Security, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah taangga jika menikah;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan keponakan saksi **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah, hanya terkendala persoalan usia;
  - Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bersikap dewasa dan telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan);
  - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Security, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika menikah;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung dari calon suami anak Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon, mengenai:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung dari calon suami anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3, maka terbukti Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pemohon terikat perkawinan/ pernikahan dengan perempuan bernama Nia Marlina sejak tanggal 4 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6, maka terbukti **ANAK PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan anak kandung Pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah menamatkan Menengah Pertama serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9 dan P.10, maka terbukti **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan sebuah keluarga dengan status sebagai anak dari ayah yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan ibu yang bernama **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah menamatkan pendidikan Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon dan saudara sepupu Pemohon, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka terbukti anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka. Terbukti anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain. Terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah. Terbukti hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan. Terbukti anak Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah, serta sudah tidak lagi bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan). Terbukti calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Security, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terbukti tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya serta terbukti tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Pemohon;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan yang memaksa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;



Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah atau belum "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai kesanggupan/ kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 6 (enam) bulan, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 6 (enam) bulan, hakim menilai hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan/ dihindari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon suaminya daripada menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Imbar Priyatna, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Pemeriksa

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Imbar Priyatna, S.Sy.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 95.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 205.000,00</b>

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)